



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 956/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUBANDRIO Bin DJOKO SURONO (Alm) ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 04 Februari 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Candi Lempung Blok 46 D Nomor 4, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Sambikerep, Surabaya ;
Dan tinggal di rumah kos Jl. Manukan Kasman, Gg. Makam Nomor 50 C, Kecamatan Tandes - Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (sopir freelance) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah/Penetapan sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020 ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak

Halaman 1 dari 4 Petikan Putusan Nomor 956/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;

Pada pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum “ **TRI IRMA FEBRIANTI, S.H.**” Advokat/Penasihat Hukum pada kantor “**Tri Irma Febrianti, S.H. dan REKAN**”, beralamat di Jalan Karang Rejo Sawah 2 no. 29, Kel. Wonokromo. Kec. Wonokromo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 07 Juli 2020 Nomor 956/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 7 Juli 2020 Nomor 956/PID.SUS/2020/PT.SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Membaca, Akta permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2020 ;

Membaca, relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Mei 2020 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 468/Pid.Sus/2020/PN Sby. tanggal 30 April 2020, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa : Subandrio Bin Djoko Surono (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa : Subandrio Bin Djoko Surono (alm)** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus The Cina isi yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat \pm 600 (enam ratus) Gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 4 Petikan Putusan Nomor 956/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat

$\pm 102,30$ (seratus dua koma tiga puluh) Gram beserta plastiknya ;

- 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 51,08$ (lima puluh satu koma nol delapan) beserta plastiknya ;
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat ± 51 (lima puluh satu) Gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 49,22$ (empat Sembilan koma dua dua) Gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 5,52$ (lima koma lima puluh dua) Gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 5,48$ (lima koma empat puluh delapan) ;
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,30$ (satu koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- Total keseluruhan barang bukti shabu $\pm 864,9$ gram
- 4 (empat) bungkus Plastik Klip;
 - 1 (satu) buah timbangan Elektrik;
 - 1 (satu) buah sendok besi kecil;
 - 1 (satu) buah Tas Cangklong Warna Hitam Merk Polo;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Nopol DK 1761 WH ;

Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama ALFONSUS FELIX Alias Apong ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 30 April 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 4 Petikan Putusan Nomor 956/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diberikan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **20 Juli 2020** oleh kami : **Syamsul Ali, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.**, dan **Arthur Hangewa, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **24 Juli 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **H. Maksum, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ketua Majelis,

t.t.d.

1. **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.**

t.t.d.

Syamsul Ali, S.H.,M.H.

2. **Arthur Hangewa, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H. Maksum, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 4 Petikan Putusan Nomor 956/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Petikan Putusan Nomor 956/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)